

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MASIH BEREDARNYA MINYAK
GORENG CURAH PASCA KELUARNYA PERMENDAG NOMOR 80/M-
DAG/PER/10/2014 TENTANG MINYAK GORENG WAJIB KEMASAN**

Zahrul Fatahillah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email: zahrulfatahillah@rocketmail.com

Mansari

Universitas Iskandar Muda Banda Aceh

Email: mansari@unida-aceh.ac.id

Abstrak

Pasca keluarnya Permendag No.80/M-Dag/Per/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan maka labelisasi diwajibkan bagi setiap minyak goreng yang dijual ke pasar agar terjaminnya perlindungan terhadap konsumen, namun faktanya sampai diberlakukannya Permendag tersebut pada 2020 masih banyak minyak goreng curah yang dijual dipasar dan ini sangat merugikan konsumen. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya minyak goreng curah tanpa label ? (2) bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dan akibat hukum dari beredarnya minyak goreng tanpa label ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum, tanggung jawab pelaku usaha dan akibat hukum dari beredarnya minyak goreng tanpa label pasca keluarnya permendag tentang minyak goreng wajib kemasan. Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum normative, yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan labelisasi minyak goreng karena kurang tegasnya baik pemerintah maupun aturan yang ada sehingga sangat merugikan konsumen. Disarankan kepada pemerintah agar terus melakukan sosialisasi kepada konsumen tentang haknya dan pentingnya mengkonsumsi minyak goreng yang sudah terlabelisasi serta memberikan perlindungan hukum agar konsumen merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi minyak goreng.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Minyak Goreng, Labelisasi.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, salah satunya adalah pangan yang merupakan kebutuhan paling utama bagi manusia, karena itu pemenuhannya menjadi hak asasi setiap individu. Pangan dibutuhkan oleh manusia secara jumlah yang tercukupi maupun kualitas yang baik.¹

Pada era sekarang ini semua hendaknya jadi serba praktis. Semua bahan pangan ada dalam bentuk kemasan atau siap edar. Indonesia merupakan pasar konsumen yang lumayan besar di dunia dengan jumlah penduduknya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tentang Sensus Penduduk 238.518.000 jiwa dan diproyeksi pada tahun 2020 akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa.² Dengan jumlah tersebut membuat berbagai macam produk membanjiri pasar dari segala lini termasuk minyak goreng curah yang dijual kepada konsumen dengan harga yang lebih murah dari minyak goreng kemasan.

Kata konsumen dalam bahasa Inggris yaitu *consumer*, dan dalam bahasa Belanda disebut *consument*. Pengertian konsumen secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau yang menggunakan jasa tertentu.³ Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan pengertian konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat. Pengertian perlindungan konsumen Indonesia disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian

¹ Hari Wijaya dan Suparto Widyosiswoyo, *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hal. 211.

² KOMPAS.com, diakses pada 14 Januari 2020, pukul 22:07 WIB.

³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), hal. 21.

perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu juga sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen, keduanya ini dirumuskan dengan baik sehingga memiliki keseimbangan.⁴

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.⁵

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya ada dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Menurut AZ. Nasution kedua istilah itu berbeda karena hukum konsumen menurutnya adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen, yaitu yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁶

Secara umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 8 ayat (1) huruf i, mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 1.

⁵ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 45.

⁶ AZ. Nasution, *Hukum dan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2011), hal.22.

alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Sebagai Negara yang memiliki penduduk yang lumayan besar di dunia yang tentunya menjadi konsumen besar pula. Maka perlu adanya perhatian terhadap produk pangan yang beredar bebas agar terjamin kesehatan dan keamanan bagi konsumen. Ditambah lagi Indonesia merupakan Negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim yang juga harus diperhatikan tidak dari sisi keamanan dan kesehatan saja, namun juga komposisi dan cara pembuatannya yang terjamin halal. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Disamping itu juga ada ketentuan tentang label yang dikeluarkan oleh Dirjen POM (Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan) yang selanjutnya disebut BPOM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menerangkan bahwa label berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang nama suatu produk, bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, kegunaan, berat bersih, nilai serta keterangan halal, apabila produk tersebut sudah mendapatkan izin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷

Labelisasi bahan pangan sangatlah penting untuk menjaga kehalalan, keamanan dan kesehatan konsumen di Indonesia, karena dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah untuk memilih dan mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh dikonsumsi.⁸ Namun labelisasi produk pangan khususnya minyak goreng juga masih belum dilakukan sehingga tidak menjamin keamanan dan kesehatan konsumen, oleh karena itu maka ikut campur pemerintah tidak hanya sebatas pada sosialisasi saja, tetapi juga membuat sebuah hukum atau peraturan-peraturan yang bisa membuat konsumen benar-benar terlindungi.

Seperti kita ketahui sekarang ini banyak sekali kasus pelanggaran terhadap konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya kasus minyak goreng bekas yang didapat dari sisa-sisa restoran atau olahan minyak goreng palsu yang dijual

⁷ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hal. 30.

⁸ <http://www.halalmui.org>, diakses pada 14 Januari 2020, pukul 22:23 WIB.

kembali ke pasar.⁹ Hal tersebut tidak hanya merugikan keamanan dan kesehatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara financial.¹⁰

Patut disyukuri kini di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini disahkan oleh BJ Habibie presiden peralihan saat itu.¹¹ Disamping itu juga ada Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan yang terpenting adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan yang telah beberapa kali direvisi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan yang mulai dijalankan pada 1 Januari 2020. Yang kesemuanya itu menjelaskan bahwa bahan pangan khususnya minyak goreng harus dijual atau diedarkan dalam bentuk kemasan, melalui pemeriksaan BPOM dan terlabelisasi keterangan produk.

Untuk diketahui bahwa baik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan-ketentuan lain diatas sampai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan tidak hanya diperuntukkan untuk melindungi konsumen saja, tetapi juga sebagi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang dari berbagai pihak yang merugikan pelaku usaha karena mengatasnamakan perlindungan bagi konsumen.¹² Dengan adanya perlindungan terhadap keduanya baik kepada konsumen dan pelaku usaha, maka diharapkan berdampak baik keduanya karena pelaku usaha sebagai pihak yang menghasilkan produk yang berkuwalitas untuk

⁹ Detikfinance, diakses pada 14 Januari 2020, pukul 22:34 WIB.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hal. 57.

¹¹ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 13.

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 1.

menjaga keamanan terhadap konsumen dan konsumen juga tidak bisa sewenang-wenang terhadap pelaku usaha.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan disebutkan bahwa keterangan untuk suatu produk barang pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Label wajib diberikan disetiap produk pangan dan tidak boleh diberi keterangan yang dapat menyesatkan pembeli, baik mengenai isi maupun jumlah kandungannya. Tanda atau label yang tidak benar atau dipalsukan tergolong menyesatkan. Label harus jelas dan menyolok, informasi produk harus dalam bahasa nasional Indonesia, isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh konsumen pada produk suatu pangan seperti minyak goreng. Dengan kata lain minyak goreng yang diedarkan ke pasar dan dibeli serta dikonsumsi oleh masyarakat tidak boleh dijual dengan nama yang tidak sesuai dengan kandungan isi minyak goreng tersebut dan tidak boleh diedarkan tanpa label keterangan di kemasannya.

Dalam menerapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8 ayat (1) huruf i dan h, dan Undang-undang nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan, Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/2009, bahwa dimulai pada 1 Januari 2020 minyak goreng harus dijual dalam bentuk kemasan yang memuat label keterangan barang, ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak sehat. Dikatakan tidak sehat karena minyak goreng curah tanpa label terindikasi memakai minyak bekas yang diolah ulang dan kualitas minyak tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak melewati pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹³

Dengan adanya Undang-undang dan ketentuan yang mengatur tentang labelisasi dan pengemasan minyak goreng, nantinya setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia khususnya Aceh wajib melakukan labelisasi atau pengemasan minyak goreng. Dengan demikian minyak goreng yang diedarkan ke pasar aman dan sehat untuk dikonsumsi.

Kendati minyak goreng curah ini sudah dilarang peredarannya sejak 1 Januari 2020 dan diberi solusi agar pelaku usaha mengemas dan melabelisasi untuk

¹³ m.cnnindonesia.com, (diakses pada 14 januari 2020, pukul 14:53 WIB).

menjualnya secara kemasan dan melewati pemeriksaan BPOM sebelum edar ke masyarakat, namun di pasar khususnya di Aceh hasil pengamatan penulis masih banyak ditemukan minyak goreng curah yang dijual secara bebas atau eceran tanpa label yang menerangkan informasi nama suatu produk, bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, kegunaan, akibat sampingan, berat bersih, tanggal produksi dan batas kadaluarsa, nilai serta keterangan kehalalannya. Sehingga perlu adanya perhatian lebih dari lembaga-lembaga terkait demi memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen agar pemenuhan kebutuhan sehari-hari aman dari hal yang merugikan.

Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap beredarnya minyak goreng curah tanpa label ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dan akibat hukum dari beredarnya minyak goreng tanpa label ?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.¹⁴ Yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai objek penelitian. Pendekatan yuridis normatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum diawali dengan inventarisasi dengan pengoleksian dan pengorganisasian bahan hukum. Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan komprehensif.¹⁵

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang diperoleh. Selain itu juga penulis melakukan penelitian lapangan untuk melengkapi data-data yang hendak diteliti, dalam hal ini yang terkait tentang perlindungan konsumen dari beredarnya minyak goreng tanpa label.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 118.

¹⁵ Alimudin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet. I, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hal. 73.

C. Kerangka Pikir

Bermula dari pelaku usaha yang merupakan setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang yang mengolah suatu produk kemudian menjualnya kepada masyarakat umum atau konsumen dalam wilayah Negara Indonesia. Kemudian konsumen ini diharapkan wajib mengetahui keterangan tentang produk pangan yang dibelinya itu sehat dan aman untuk dikonsumsi. Dan pelaku usahapun dituntut wajib memberikan informasi tentang produknya yaitu dengan labelisasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Untuk memberikan sebuah keseimbangan, disini pelaku usaha dituntut tidak hanya menghasilkan produknya saja untuk dijual kepada konsumen atau masyarakat tetapi harus memberikan informasi yang jelas, benar, transparan kepada konsumen agar konsumen tidak mudah dirugikan.¹⁶

Untuk menelaah masalah perlindungan konsumen penulis akan menggunakan teori perlindungan hukum yang pernah dikemukakan oleh Salmond yang kemudian dijelaskan oleh Fitzgerald. Teori ini mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain, sehingga dengan hukum yang diintegrasikan sedemikian rupa dapat menekan terjadinya tabrakan kepentingan itu.¹⁷ hukum dalam melaksanakan tugas melindungi maka ia akan mengalokasikan suatu kekuasaan atau hak kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya sendiri dan membatasi kepentingan di lain pihak. Dan penulis juga menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Vant Kant, bahwa hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

¹⁶ Mardiyono, *Peningkatan Mawas Diri Konsumen Menggunakan Produk Berlabel Halal*, (Malang: Jurnal Cakrawala Hukum, vol. 19, No. 1, 2014) hal. 69.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

D. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Beredarnya Minyak Goreng Curah Tanpa Label

Berbicara dasar hukum perlindungan konsumen dalam Islam terdapat dalam ayat 279 surat al-Baqarah. Ayat tersebut mengandung perintah perlindungan bagi konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.¹⁸

Di Indonesia sebagai Negara hukum, perlindungan konsumen merupakan salah satu hal terpenting karena dalam pembentukan suatu Negara hukum akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warganya. Disisi lain memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri.

Menurut CST. Kansil dan Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sekumpulan peraturan yang menjadi usaha untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman atau melindungi satu hal dari hal lain oleh penegak hukum. Berkaitan dengan konsumen berarti hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada konsumen.

Keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, termasuk pelaku usaha minyak goreng. Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ialah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan maupun yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang dimaksud pelaku usaha dalam ketentuan ini

¹⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 41.

tidak hanya sebatas produsen saja namun juga termasuk distributor dan penjual sampai ke tangan konsumen termasuk juga importir.¹⁹

Produk minyak goreng yang dibeli oleh masyarakat dengan tujuan mendapat harga yang lebih murah malah merugikan kesehatan. Produk tersebut dapat dikatakan produk cacat, yaitu produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksi maupun hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan yang dapat merugikan bagi kesehatan manusia sebagai konsumen seperti tidak menyediakan label keterangan pada kemasan minyak goreng yang dijual secara eceran di pasar.²⁰

Ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan satu jenis cacat produk yang merupakan cacat informasi yang akan merugikan konsumen. Pentingnya memberikan informasi yang benar dan jelas terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.²¹

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan label pada pangan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Vant Kant, bahwa hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Sedangkan Roscoe Pound mengatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Dengan demikian kepastian hukum mengandung pengertian bahwa adanya aturan yang bersifat umum yang membuat setiap orang mengetahui perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Namun dalam

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 12.

²⁰ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001), hal. 248.

²¹ Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 55.

kenyataannya setelah keluar Permendag Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan dan diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan, masih banyak ditemukan di pasar para pemasok dan penjual yang menjual minyak goreng curah tanpa label dengan leluasa. Perbuatan melawan hukum tersebut masih terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memasarkan produknya yang cacat dalam artian tanpa label kepada masyarakat yang mana dalam Permendag Minyak Goreng Wajib Kemasan, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Pangan telah melarangnya.

Konsumen yang biasa menjadi target pasar adalah konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen dan konsumen yang ekonominya golongan menengah ke bawah, mereka membeli minyak goreng curah ini dikarenakan murah dan menurut mereka kegunaannya juga sama dengan minyak goreng dengan kemasan dan berlabel padahal mereka tidak mengetahui akan bahayanya dikarenakan minimnya pendidikan atau sosialisasi dari pemerintah terhadap bahaya minyak goreng tanpa label.

Pengawasan yang kurang terhadap pelaku usaha membuat semakin nyaman menjual minyak goreng tersebut. Dari beberapa penjual yang penulis wawancara mengatakan bahwa pemerintah tidak sama sekali memeriksa barang jualan mereka di tahun 2020 ini. Padahal dalam hal ini konsumen sangat dirugikan.

Konsumen sebagai pihak yang dirugikan dibolehkan meminta ganti rugi yang dialaminya kepada pelaku usaha, dengan demikian jika ada konsumen yang mengajukan tuntutan ganti rugi maka pelaku usaha harus bertanggung gugat atas kerugian tersebut.²² Tanggung gugat baru dapat dilakukan oleh pelaku usaha apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²³

²² San Antonio Division, Attorneys and Law Firma, Jurnal West Law, United State District Court, W.D. Texas, 5 November 2007, hal. 1.

²³ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 81.

Hal diatas merupakan representasi dari bunyi pasal 1365 KUHPerdara yaitu tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 berbunyi setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan akibat perbuatannya, tetapi juga akibat kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kelima asas tersebut adalah:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak yang lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha (produsen) dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan

Pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan Negara.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam kesehatannya. Karena itu Undang-Undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.

Memperhatikan substansi pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan Asas kepastian hukum.

2. tanggung jawab pelaku usaha dan akibat hukum dari beredarnya minyak goreng tanpa label

Tanggungjawab adalah adalah kata dasar dari kata pertanggungjawaban, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi, istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability*. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah ini menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu disengaja atau dengan alasan kelalaian, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁴ Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur beberapa macam tanggung jawab (*liability*), antara lain yaitu:²⁵

1. *Pertama, Contractual Liability*, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya.
2. *Kedua, Product Liability*, yaitu tanggung jawab perdata oleh produk secara langsung dan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya. Ini dikarenakan tidak adanya hubungan perjanjian/kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen.
3. *Ketiga, Criminal Liability*. Dalam hal hubungan pelaku usaha dengan Negara dalam memelihara keselamatan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Criminal Liability*, yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas kerugian atau terganggunya keselamatan dan keamanan konsumen.

Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam kegiatan usahanya merupakan tanggungjawab publik yang diemban oleh pelaku usaha. Semua ketentuan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen bertujuan mengarahkan setiap pelaku usaha untuk berperilaku sesuai ketentuan undang-undang untuk menyukseskan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, khususnya dalam bidang usaha perdagangan minyak goreng.

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 334-335.

²⁵ Harjono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian dalam Transaksi Properti Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Yustisia, Edisi Nomor 68.

Peringatan juga sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi penting bagi konsumen. Peringatan yang diberikan kepada konsumen memegang peranan penting dalam kaitannya dengan keamanan penggunaan suatu produk. Dengan begitu produsen yang memproduksi produk tersebut wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen.

Memperhatikan substansi pada pasal 19 ayat (1) UUPK dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan,
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran,
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pada huruf c dengan tegas dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang merugikan konsumen maka diwajibkan untuk bertanggung jawab. Maka dalam hal pemasaran produk minyak goreng tanpa label ini jelas-jelas merugikan konsumen dikarenakan konsumen tidak mengetahui apa saja bahan yang terkandung di dalam minyak goreng tersebut dan apakah halal atau tidak serta tidak diketahui kapan kadaluarsanya.

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual minyak goreng tanpa label pasca keluarnya permendag minyak goreng wajib kemasan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Labelisasi merupakan pemberian informasi barang kepada konsumen yang wajib dilakukan oleh produsen, penyalur dan penjual minyak goreng.

Dalam pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Bagi pelaku usaha maupun distributor yang menyalurkan barang berupa minyak goreng tanpa label baik disengaja ataupun tidak disengaja yang dapat

membahayakan kesehatan konsumen dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah).

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen pada dasarnya sama dengan peraturan-peraturan lain yang ketentuannya mengandung ide-ide atau asas-asas yang boleh digolongkan abstrak, yang idealnya meliputi ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Akan tetapi setelah dicermati ketentuan-ketentuan yang ada belum sepenuhnya bisa melindungi konsumen, karena dalam ketentuan yang ada tidak dengan tegas memberi wewenang kepada penegak hukum untuk menindak pelaku usaha curang. Dengan adanya peluang untuk berbuat curang dalam pemasaran minyak goreng tanpa label karena ketentuan yang ada terlalu mudah, maka potensi kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha yang jujur semakin besar. Sehingga jelas dalam hal ini asas manfaat, asas keselamatan dan keamanan konsumen tidak terpenuhi.

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual minyak goreng tanpa label pasca keluarnya Permendag minyak goreng wajib kemasan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsinya. padahal labelisasi yang merupakan pemberian informasi barang kepada konsumen wajib dilakukan oleh produsen, penyalur dan penjual minyak goreng. Dengan demikian pelaku usaha bisa dikenakan sanksi perdata berupa tanggung gugat dan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda seperti ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen serta sanksi administrasi berupa peringatan, penarikan barang dari peredaran pasar serta lebih tegas bisa dicabut izin usahanya oleh pemerintah.

2. Saran-saran

Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan terhadap peredaran minyak goreng yang belum terlabelisasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi consume. Dan melakukan sosialisasi hukum tentang perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen dalam hukum khususnya tentang bahayanya mengkonsumsi minyak goreng tanpa label, serta memberikan ketegasan hukum kepada pelaku usaha yang masih belum melakukan labelisasi minyak goreng yang dijual kepada konsumen.

Pelaku usaha haruslah beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usaha atau perdagangannya karena sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha sangatlah penting demi keberlangsungan usaha serta harkat martabat pelaku usaha. Pelaku usaha juga harus sadar akan pentingnya kualitas barang, terutama pangan, yang sangat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan konsumen yang mengkonsumsi minyak goreng yang tidak melewati proses labelisasi oleh pihak berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusamedia, 2008).
- Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Alimudin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet. I, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003).
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Diadit Media, 2011).
- AZ. Nasution, *Hukum dan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2011).
- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001).
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hari Wijaya dan Suparto Widyosiswoyo, *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991).
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

_____, *Undang-undang nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan*.

_____, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

_____, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

_____, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan*.

_____, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan*.

3. Jurnal dan Majalah

Harjono, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian dalam Transaksi Properti Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Yustisia*, Edisi Nomor 68.

Mardiyono, *Peningkatan Mawas Diri Konsumen Menggunakan Produk Berlabel Halal*, (Malang: *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 19, No. 1, 2014).

San Antonio Division, Attorneys and Law Firma, *Jurnal West Law*, United State District Court, W.D. Texas, 5 November 2007.

4. Internet

Detikfinance, diakses pada 14 Januari 2020, pukul 22:34 WIB.

<http://www.halalmui.org>, diakses pada 14 Januari 2020, pukul 22:23 WIB.

KOMPAS.com, diakses pada 14 Januari 2020, pukul 22:07 WIB.

m.cnnindonesia.com, (diakses pada 14 januari 2020, pukul 14:53 WIB